

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PROGRAM ANGGARAN DANA DESA DI DESA  
DUAI DISTRIK BRUYADORI KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**COMMUNITY PARTICIPATION IN SUPERVISING VILLAGE FUND BUDGET PROGRAMS IN THE  
VILLAGE OF BRUYADORI DISTRICT, BIAK NUMFOR REGENCY**

**JIMMY CARROLUS KORWA**

**JOORIE M. RURU**

**NOVIE PALAR**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Manado Indonesia

[jimmycarrolus@gmail.com](mailto:jimmycarrolus@gmail.com)

abtract: Community participation is a spontaneous action carried out by the community individually to engage with others in the activities carried out, both physical and non-physical activities, which are carried out to achieve certain goals, while one of them is about the ADD program in order to effectively run the ADD management. involved to oversee the village fund budget program that is used so that it is right on target for the welfare of the community. This research is a research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study used the method of observation that is direct observation of the research location and conducting interviews and documentation. The purpose of this study is to find out how community participation in overseeing the Village Fund Budget Program. Community participation in the distribution of information, empowerment, and decision making in the village of Duai is still lacking and limited by the community, because in the distribution of information is still closed and not transparent, in the empowerment of the duai village government has given the empowerment budget for the community, in the decision making village government is still not open to provide space for the community to be involved in decision making.

**Keywords: Community Participation, Supervision, Add**

Abtrak: Partisipasi masyarakat merupakan tindakan spontan yang dilakukan oleh masyarakat secara individu untuk terlibat dengan orang lain dalam kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan secara fisik maupun non fisik, yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, adapun salah satunya mengenai program ADD agar berjalannya efektif pengelolaan ADD tersebut masyarakat perlu terlibat untuk mengawasi program anggaran dana desa yang digunakan agar tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi yaitu pengamatan langsung kelokasi penelitian dan melakukan wawancara serta dokumentasi. Adapun tujuan penelien ini ialah untuk mengetahui Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengawasi Program Anggaran Dana Desa. Partisipasi masyarakat dalam

pembagian informasi, pemberdayaan, dan pembuatan keputusan di desa dua masih kurang dan terbatas dilakukan oleh masyarakat, karena dalam pembagian informasi masih tertutup dan tidak transparan, dalam pemberdayaan pemerintah desa dua telah memberikan anggaran pemberdayaan bagi masyarakat, dalam pembuatan keputusan pemerintah desa masih tidak terbuka untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan.

**Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengawasan, ADD**

## **PENDAHULUAN**

Partisipasi masyarakat bila dilihat kaitannya dengan proses pembangunan, partisipasi masyarakat itu keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal, partisipasi masyarakat merujuk pada “keterlibatan anggota masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk-bentuk termasuk aktivitas yang memungkinkan beberapa individu dan kelompok-kelompok yang representatif untuk mempengaruhi keputusan publik Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun perdesaan, karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Untuk itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam mengawasi program dana desa tersebut. Agar ADD berjalan sebagaimana

yang kita harapkan, maka diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam mengawasi aktivitas ADD tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ADD memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama. Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintah yang sampai dewasa ini merupakan perancang penyelenggaraan dan pembayaran utama dari pembangunan, masyarakat diharapkan ikut serta, mengawasi program ADD yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai terutama oleh pemerintah itu di maksudkan untuk sebenar-benar kesejahteraan masyarakat itu sendiri Partisipasi adalah bantuan atau sumbangan secara suka rela baik secara materi maupun tenaga, ikut serta dalam mengawasi ADD demi kebutuhan dan manfaat bersama. Pemberian peranan yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam suatu proses pengawasan dapat memberikan dampak positif bagi proses berjalannya Program ADD. Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa Dua dalam mengawasi program dana desa. Program Dana desa merupakan suatu program yang di rancang oleh pemerintah pusat dan di alokasikan ke daerah dan di

teruskan ke tingkat perdesaan, ADD adalah program yang di bangun oleh pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam prioritas penggunaan dana desa 2020, harus dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa maka penting sekali partisipasi dari masyarakat untuk sama sama mengawasi jalannya ADD di kabupaten Biak Numfor khususnya masyarakat Desa duai sehingga mendapat hasil yang baik dan maksimal bagi masyarakat Desa duai sendiri diantaranya: peningkatan kualitas Hidup peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Melalui dukungan dana desa diharapkan warga di desa Duai dapat memenuhi kebutuhan sarana prasaran dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Duai. Dari permasalahan poin yang sudah dijelaskan Untuk itu saya sangat tertarik mengambil penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Program ADD Di Desa Duai Distrik Bruyadori Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian partisipasi.**

Partisipasi masyarakat merupakan proses dan keadaan yang harus dikembangkan dan pengembangannya memerlukan waktu, sumberdaya, pemahaman dan ketekunan. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan gambaran ketertiban anggota masyarakat secara sukarela, selain juga merupakan gambaran dari pengungkapan dan pengakomodasian gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan pernyataan tersebut, partisipasi dapat dipahami sebagai proses melalui mana masyarakat mempengaruhi dan berbagi control terhadap inisiatif pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, termasuk berbagai kontrol terhadap

sumberdaya yang mempengaruhi mereka. Sebagai suatu bentuk keterlibatan dalam suatu isu atau proses tertentu, partisipasi dipahami memiliki jenis yang bervariasi. Dalam hal ini, Brinkerhoff & Crosby menyatakan lima tipe partisipasi, yang mencakup keberagaman informasi, konsultasi, kolaborasi, pembuatan keputusan bersama, dan pemberdayaan. Selegkapnya pendapat Brinkerhoff & Crosby seperti yang di paparkan di atas ini.

### **Prinsip-prinsip Partisipasi**

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (Sharing power) dan

keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

f. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Usia Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih

### **Konsep masyarakat**

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Secara etimologis kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*musyarak*” yang artinya hubungan (interaksi). Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.

mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

Suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

Menurut Ralph Linton, pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas.

## **Ciri-Ciri Masyarakat**

Suatu masyarakat dapat dikenali dari karakteristik yang ada di dalamnya. Adapun ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut:

### **1. Berada di Wilayah Tertentu**

Mengacu pada pengertian masyarakat di atas, suatu kelompok masyarakat mendiami di suatu wilayah tertentu secara bersama-sama dan memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu.

### **2. Hidup Secara Berkelompok**

Manusia adalah makhluk sosial dan akan selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. Kelompok manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi suatu masyarakat yang saling tergantung satu sama lain.

### **3. Terdapat Suatu Kebudayaan**

Suatu kebudayaan hanya dapat tercipta bila ada masyarakat. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang selalu mengalami penyesuaian dan diwariskan secara turun-temurun.

### **4. Terjadi Perubahan**

Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena memang pada dasarnya masyarakat memiliki sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada.

### **5. Terdapat Interaksi Sosial**

Interaksi sosial akan selalu terjadi di dalam suatu masyarakat. Interaksi ini bisa terjadi bila individu-individu saling bertemu satu dengan lainnya.

### **6. Terdapat Pemimpin**

Aturan norma yang dibutuhkan dalam suatu masyarakat agar kehidupan harmonis dapat terwujud. Untuk itu, maka dibutuhkan pemimpin untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya pada

posisi tertentu sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.

## **Pengawasan**

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian,2003:112).  
Jenis-jenis Pengawasan

### **Jenis-jenis pengawasan**

menurut Siagian ada dua yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung.

2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan lisan (Siagian:115.)

## **Anggaran Dana Desa**

Pengertian dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **Tujuan Dana Desa**

Tujuan dana desa yang disalurkan kepada masyarakat desa antara lain:

1. Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit.
2. Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru.
3. Selain menggunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan.
4. Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri;
5. Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

## **Manfaat Dana Desa**

Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

### **1. Pengentasan Kemiskinan**

Dana desa memiliki dampak yang luas, dari segi kemiskinan hingga menumbuhkan perekonomian di pedesaan. Dari sisi kemiskinan, dengan dana desa, angka kemiskinan di desa menurun dua kali lipat dibandingkan di kota. Ini sebagai imbas dari

adanya dana desa. Kini ada 1,2 juta penduduk di desa sudah berhasil dientaskan dari kemiskinan. Sebagaimana telah disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara "Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hingga saat ini tak kurang dari Rp187 triliun telah disalurkan ke seluruh desa di Indonesia. Dengan adanya dana desa ini, masyarakat bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitasnya dan memperbaiki kualitas hidup di desa. Dari alokasi dana desa telah terbangun pasar desa sebanyak 6.932 unit, saluran irigasi sebanyak 39.351 unit, dan jembatan sepanjang 1.028.225 meter. Realisasi dana desa mendukung aktivitas ekonomi agar tetap bergerak di masyarakat meskipun terdapat hambatan global yang mengganggu.

2. Dana Desa untuk Pemerataan Pembangunan

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya, termasuk juga untuk masyarakat adat sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi dana desa harus diikuti dengan penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pembangunan desa, anggaran dana desa terus meningkat. Seperti pada tahun 2015 dana desa hanya sebesar Rp20,76 triliun, tahun 2016 meningkat menjadi Rp46,98 triliun, dan untuk tahun 2017 menjadi Rp60 triliun. Dengan dukungan alokasi dana desa yang terus meningkat

ini diharap bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai UU Desa.

### 3. Dana Desa untuk Menahan Laju Urbanisasi

Dana Desa bukan hanya untuk mengentaskan desa dari kemiskinan namun juga untuk menarik minat anak muda untuk tidak ber-urbanisasi. Dana desa bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda. Beberapa fakta di atas menunjukkan bagaimana dana desa mampu mendorong kreativitas warga desa menciptakan peluang-peluang pendapatan baru dalam skala yang signifikan.

### **Arah Kebijakan Dana Desa**

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar-desa.

### **Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya dana desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Melalui Permen Nomor 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo, dana desa memiliki beberapa prioritas yang tercakup dalam 3 Ayat di Pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar desa

memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan dana desa tersebut. Beberapa prioritas penggunaan dana desa menurut Permen Nomor 16 Tahun 2018 yaitu

1. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Penggunaan dana desa harus dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang;
3. Penggunaan dana desa harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa;
4. Penggunaan dana desa tidak hanya pada program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia yang berada di desa;
5. Penggunaan dana desa harus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa seperti pengadaan pembangunan, hingga pengembangan serta pemeliharaan harta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan seperti transportasi, energi, dan beberapa manfaat kebutuhan lainnya;
6. Dana desa harus dapat meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa berupa kegiatan di bidang kesehatan (penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makan tambahan untuk bayi dan balita, hingga pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui serta beberapa kegiatan lainnya);
7. Penggunaan dana desa seperti Program Pembangunan Sarana Olahraga Desa serta peningkatan SDM yaitu Program Kegiatan Padat Karya termasuk penanganan masalah kemiskinan dan

juga pengangguran di desa dengan menciptakan lapangan kerja baru, harus diputuskan melalui musyawarah desa;

### **Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa**

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Untuk itu, jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya. Masyarakat adat juga diberikan akses terhadap kesejahteraan. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi distribusi dana desa, penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya perlu dikembangkan untuk disempurnakan. Pemerintah terus memastikan bahwa desa sebagai entitas terkecil mampu menjadi penopang utama pelayanan warga dan sekaligus penggerak perekonomian bangsa. Pengawasan dana desa terus diperluas oleh Kementerian Desa dengan menggandeng berbagai institusi mulai dari Polri, TNI, hingga para pemuka masyarakat dan pemuka agama diajak untuk mengawasi dana desa. Strategi dalam rangka keterbukaan ini diyakini cukup efektif menjadi alat pengontrol perilaku perangkat desa atau elite desa yang selama ini dianggap paling memungkinkan melakukan korupsi dana desa. Pihak kepolisian juga berkontribusi dalam pengawasan ini termasuk memproses kepala desa dan perangkat negara lainnya yang diduga melakukan perbuatan penyalagunaan dana desa. Kekhawatiran dana desa bakal disalahgunakan perangkat desa atau orang-orang yang berkaitan dengan aliran dana ini bukanlah berlebihan. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan para pemimpin wilayah adalah fenomena yang sangat mungkin menular pada struktur di bawah termasuk sampai ke tingkat desa. Terbukti dengan banyaknya kepala desa yang dimejahijaukan karena menilap dana desa. Tetapi kemungkinan terjadi penyalahgunaan juga bisa terjadi karena kepala desa atau perangkat

desa tidak memahami mekanisme pelaporan yang dipersyaratkan pemerintah. Soalnya, tidak semua kepala desa memiliki kapasitas memadai untuk memahami mekanisme laporan pertanggungjawaban sehingga terjadi dugaan penyalahgunaan dana desa. Itulah kenapa Kementerian Desa menggerakkan kewajiban transparansi bagi desa agar setiap warga bisa mengakses informasi mengenai penggunaan dana desa dan peruntukannya pada setiap desa.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

### **Lokasi penelitian**

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di desa duai distrik bruyadori kabupaten biak numfor

### **Sumber Data**

#### **Data Primer**

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung ketika kita berada di lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer ini dapat kita lakukan dengan cara wawancara langsung terhadap informan atau orang-orang yang ingin kita wawancara yang memiliki kaitan dengan objek penelitian yang ingin kita teliti.

#### **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat kita ambil dari berbagai instansi seperti dokumen-dokumen atau internet, surat kabar, jurnal, buku dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder



dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan data yang telah kita catat yang berkaitan dengan masalah yang ingin kita teliti.

### **Fokus Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah bahwa fokus penelitian ini ialah partisipasi masyarakat dalam mengawasi program Anggaran Dana Desa. Fokus penelitian ini didefinisikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat desa dalam proses pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam mengawasi program Anggaran Dana Desa. Partisipasi masyarakat dilihat sebagai bentuk keterlibatan suatu isu atau proses tertentu, Partisipasi dipahami memiliki variasi. Dalam hal ini, Brinkerhoff & Crosby menyatakan beberapa tipe partisipasi mencakup, Kebagian informasi, pemberdayaan masyarakat., pembuat keputusan. Menurut Brinkerhoff & Crosby dalam Moclisch Hamdi, dkk (2015) yaitu: Partisipasi dalam kebagian informasi, partisipasi dalam pemberdayaan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

### **Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang di perlukan selama proses penelitian agar supaya data data yang di perlukan dapat di pertanggung jawabkan. Menurut Sugiono penentuan informan dalam penelitian dipilih secara purposive sample, yaitu merupakan metode penetapan informan yang di butuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar benar mengetahui tentang permasalahan sehingga mereka dapat memberikan informasi secara tepat sesuai kebutuhan yang di butuhkan oleh peneliti. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Duai (1)
2. Ketua Bamuskam Duai (1)
3. Ketua adat Duai (1)

### **4. Warga Masyarakat Duai (2)**

#### **Teknik pengumpulan data**

Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam melakukan penelitian, Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata kata, dan tindakan yang lebihnya adalah data data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelahan dokumen (Moleog 2009).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview). Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan dengan dengan melakukan Tanya jawab langsung bersama dengan informan, menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.
2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah diolah dan atau tersedia di kantor kepla desa Duai.
- 2 Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati atau melihat secara langsung peristiwa atau fenomena yang kita teliti, guna melengkapi data primer hasil wawancara kita.

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi

analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009: 339). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

### **Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan Data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/ informasi daripada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya di tekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas telah dapat mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengawasi program dana desa di desa dua distrik bruyadori kabupaten biak nunfor, Partisipasi dipahami memiliki variasi. Dalam hal ini, Brinkerhoff & Crosby menyatakan beberapa tipe partisipasi mencakup, Kebagian informasi, pemberdayaan masyarakat., pembuatan keputusan. Menurut Brinkerhoff & Crosby dalam Mocliah Hamdi, dkk (2015) yaitu: Partisipasi dalam kebagian informasi, partisipasi dalam pemberdayaan partisipasi dalam pembuatan keputusan.

a. Partisipasi Dalam Kebagian informasi. Secara teori menurut pandangan Brinkerhoff & Crosby tersebut partisipasi pertama tama dapat dikenali dalam tipe kebagian informasi. Dengan istila ini, partisipasi berwujud pengaliran informasi secara searah, yakni dari inisiator kepada pihak pihak lain. Tujuannya adalah agar pihak pihak lain terinformasikan mengenai kebijakan dan aktivitas inisiator dan dengan demikian, juga membangun transparansi dan legitimasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi di desa dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa, dibutuhkan pengawalan dari masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam mengakses Informasi Publik. UU Desa membuka lebar akses masyarakat mendapatkan informasi, mengenai pemerintahan desa transparansi ini dapat membuat masyarakat dapat mengetahui segala aktifitas program yang sedang berlangsung di dalam desa yang menggunakan ADD, karena pemerintah sebagai lembaga eksekutif di dalam desa untuk dapat membagi segala informasi dan dapat membuat keputusan pula bagi masyarakat, sesuai ketentuan atau juknis penggunaan Anggaran Dana Desa pemerintah desa haruslah terbuka dan transparan

dalam memberikan informasi bagi masyarakat, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi ADD di desa Duai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini maka didapatkan ternyata partisipasi masyarakat desa Duai dalam membagikan informasi masih sangat rendah karena pemerintah desa sendiri tidak terbuka dalam pembagian informasi hal itu terbukti dari : tidak adanya baliho anggaran dan rancangan program kerja sesuai volume anggaran yang ada masyarakat juga tidak diberikan ruang untuk dapat membagikan informasi kepada pihak lain hanya tim yang telah dibentuk oleh pemerintah desa yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan ADD namun hal demikian tidak maksimal di jalankan akibatnya banyak masyarakat tidak dapat berpartisipasi untuk mereka sama sama mengawasi jalannya program ADD di dalam desa Duai. Sebagai masyarakat biasa di desa Duai masih banyak yang tidak dapat berpartisipasi dalam mengawasi dan memantau secara langsung Program program yang dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Dana Desa. Alasan mereka sangat beragam, ada yang tidak mengetahui atau mengerti penggunaan Anggaran Dana desa, Ada yang tidak mau mengawasi karena takut sama pemerintah dengan alasan kalau protes kepada pemerintah mereka tidak bakal mendapatkan bantuan melalui ADD, ada juga yang memang tidak peduli untuk berpartisipasi dalam mengawasi ADD, hanya masyarakat yang mempunyai pendidikan dan kritis seperti pengurus organisasi di dalam desa mereka yang terlihat aktif dalam mengawasi program program yang ditunjangi oleh Anggaran Dana Desa. Mereka yang biasanya memberikan informasi yang tepat. dan juga masyarakat kadang tidak berpartisipasi dalam mengawasi dana desa karena kurangnya perhatian dari pemerintah desa kepada

mereka, hal demikian yang membuat masyarakat tidak dapat bekerja sama dengan pemerintah sehingga penyalagunaan ADD itu muncul di permukaan umum.

#### b. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan

Partisipasi dalam pemberdayaan menurut Brinkerhoff & Crosby dengan tipe ini, partisipasi dikenal dalam wujud transfer kontrol terhadap pembuatan keputusan, sumber daya, dan aktivitas dari inisiator kepada pihak pihak lain, yang apabila bertindak secara mandiri dan dalam kepentingan mereka sendiri, dapat melaksanakan mandate kebijakan tanpa keterlibatan dan pengawasan pemerintah secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kita lakukan menunjukkan bahwa Program pemberdayaan yang menggunakan Anggaran Dana Desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa berlangsung sudah cukup baik, maka sepanjang ini program pemberdayaan juga menjadi program prioritas yang dilaksanakan di desa oleh pemerintah desa, pemerintah desa duai menetapkan beberapa program untuk pemberdayaan melalui ADD suber dana pemberdayaan masyarakat bersumber dari pendapatan tetap desa, namun selama ini program pemberdayaan masyarakat desa duai bersumber dari ADD. Fasilitas pemberdayaan telah diberikan kepada masyarakat berdasarkan bidang mereka masing masing misalnya di bidang perikanan dan peternakan pemerintah desa telah menganggarkan dan untuk memenuhi kebutuhan perikanan, dan peternakan masyarakat yang bergerak di bidang tersebut, sedangkan masyarakat yang bergerak dibidang peningkatan ekonomi makro, pemerintah kampung duai memberikan dana langsung kepada mereka untuk membuka usaha sesuai keahlian mereka, dan program yang telah ditetapkan ialah berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah desa dan musyawarah desa selalu di dukung oleh masyarakat

desa dan tokoh tokoh masyarakat yang ada di desa. Tindakan tersebut membuktikan bahwa masyarakat desa duai sangat mengapresiasi dan mendukung terlaksananya program program pemberdayaan yang di biayai oleh Anggaran Dana Desa.

c. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan bersama.

Pada dasarnya, pembuatan keputusan bersama tersebut adalah kolaborasi yang disertai dengan keberagaman peran dalam pembuatan keputusan antara inisiator dan pihak pihak lain. Keterlibatan pihak pihak lain tersebut terutama didasarkan pada pertimbangan bahwa pihak pihak lain memiliki pengetahuan, kapasitas, dan pengalaman yang dinilai penting untuk mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan ternyata partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan masih dalam penetapan program jangka panjang dan menengah yang dibiayai Anggaran Dana Desa masih kurang. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor ini: Kurangnya kesadaran diri dari masyarakat, tidak suka berpartisipasi karena masyarakat berpikir hanya pemerintah desa yang berhak menetapkan program yang dibiayai oleh Anggaran Dana Desa, dan juga masih kurang akses yang di berikan atau di sediakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi di lihat belum berfungsi secara maksimal dalam menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan keputusan. Maka dari itu pemerintah desa harus mengupayakan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam dalam pembuatan keputusan. Akses masyarakat untuk berpartisipasi harus terbuka lebar, dan badan musyawara desa harus berperan aktif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, dan masyarakat juga harus didorong untuk berpartisipasi aktif. Jika hal

tersebut terwujud maka dapat di pastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dalam penetapan program yang dibiayai oleh Anggaran Dana Desa akan meningkat dan mendatangkan hasil positif.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di uraikan diatas, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembagian informasi terkait penggunaan Anggaran Dana Desa masih kurang dan terbatas dilakukan oleh masyarakat karena dalam pembagian informasi terkait penggunaan Anggaran Dana Desa masih belum transparan bagi masyarakat sehingga ruang informasi masi terbatas dan hanya dikendalikan oleh pemerintah desa dan dalam pembagian informasi masih belum efektif dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan, sudah baik ditunjukkan oleh masyarakat namun ruang bagi mereka masih terbatas, dan pemerintah desa apatis dalam mengawasi jalannya program pemberdayaan yang sedang berlangsung di dalam Desa sehingga kadang anggaran pemberdayaan digunakan tidak sesuai sasaran dan tidak mendatangkan hasil yang baik bagi masyarakat itu sendiri maka, program pemberdayaan yang di tetapkan dinilai tidak efektif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Duai
3. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan rencana program atau kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Dana Desa masih terbatas, karena dilihat sepanjang ini yang dapat berpartisipasi dan terlibat langsung dalam pembuatan keputusan hanyalah pemerintah desa dalam hal ini perangkat desa dan juga tokoh adat dan juga kepala - kepala dusun sedangkan masyarakat biasa belum banyak yang berpartisipasi secara langsung dalam proses

pembuatan keputusan mengenai penetapan program yang dilakukan dengan menggunakan Anggaran Dana Desa.

### **Daftar Pustaka**

Aprilia Theresia, Krishna S. Andini, Prima G.P. Nugraha, Totok Mardikanto. 2015 "Pembangunan Berbasis Masyarakat" Bandung. Alfabeta, cv

Angell (dalam Ross, 1967: 130)

(dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107)

Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4)

Brinkerhoff & Crosby dalam Moclisch Hamdi, dkk (2015) yaitu: Partisipasi dalam kebijakan informasi, partisipasi dalam pemberdayaan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Fattah, Nanang. 2004. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.

Kartini Kartono. 2002. *Sistem Pengawasan*. Jakarta: Raja Grafindi. Kansil. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moch. Solekhan, .2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* "Malang, Setara Press.

M.Situmorang, Viktor dan Juhir. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Moleong J. Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.PT. Remaja Rosdakarya.

Ray Septianis Kartika. 2012, *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan*

Redaksi Sinar Grafika,2014 "Undang Undang Desa (UU RI NO. 6 Tahun 2014), Jakarta, Redaksi sinar Grafika

Siagian,2003:112). *Jenis-jenis Pengawasan*.

Sumampouw, Monique. (2004). "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." Jacob Rais, et al. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.

Siagian, S. P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta. Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung. Alfabeta.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Wisma Bsg Gedung Annex, Lt 1, Jl Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10110